

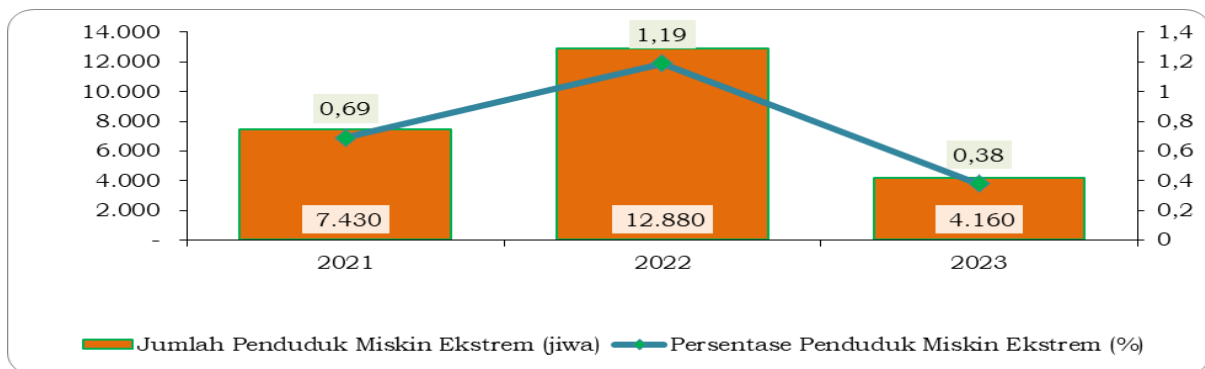
ANALISIS

KEMISKINAN EKSTREM DAN STUNTING

KABUPATEN SEMARANG

I. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem

Kemiskinan ekstrem secara konseptual didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.

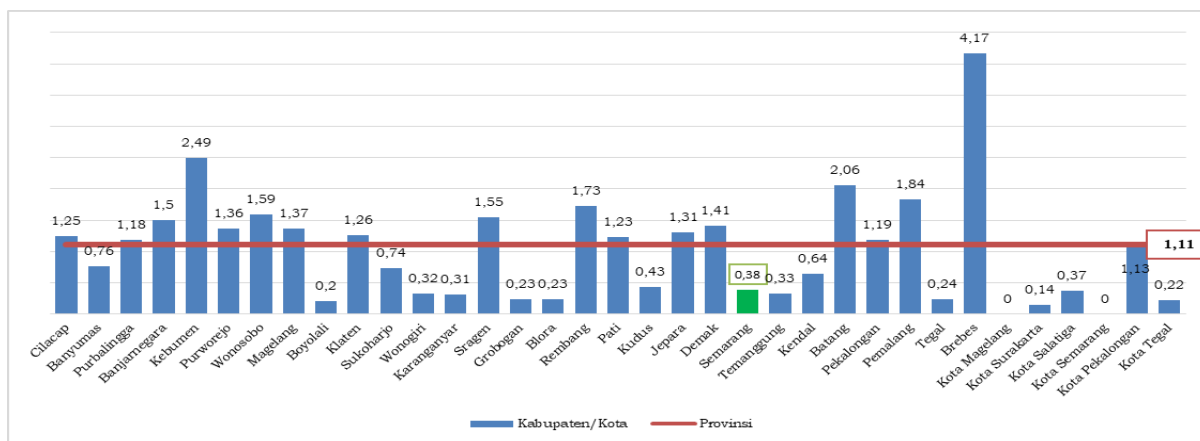


Sumber: BPS dan KemenkoPMK, 2024, diolah

Gambar 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Semarang Tahun 2021-2023

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Semarang menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,19% atau sekitar 12.880 jiwa, kemudian menurun menjadi 0,38% atau sekitar 4.160 jiwa pada tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa berbagai intervensi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Semarang semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Capaian tersebut merupakan hasil implementasi strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang meliputi pengurangan beban

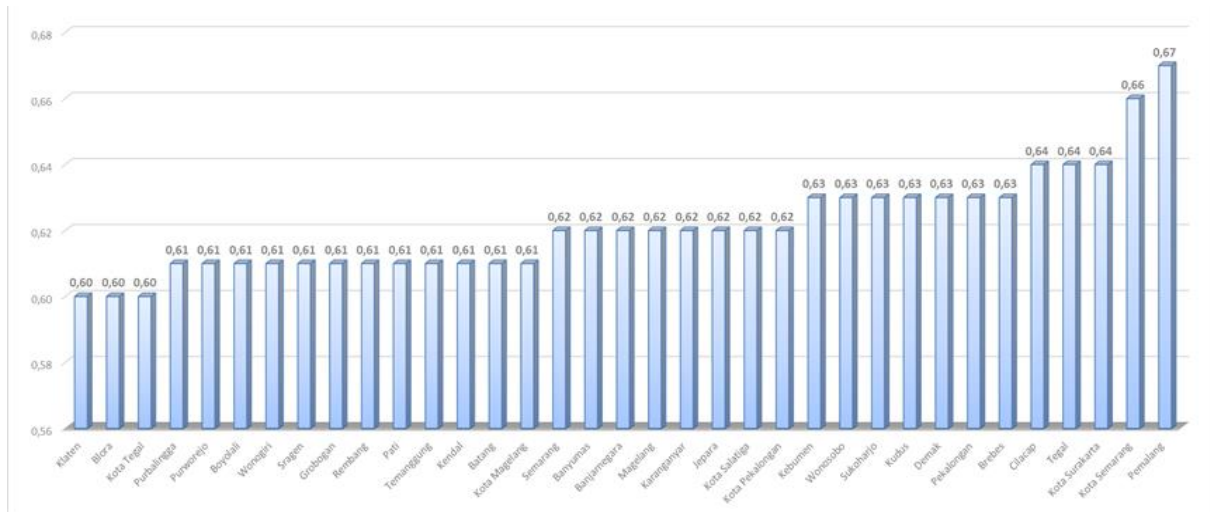
pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui pendekatan lintas sektor dan lintas program.



Sumber: KemenkoPMK, 2024, diolah

Gambar 1.2 Posisi Estimasi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Semarang Tahun 2023

Secara komparatif, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Semarang pada tahun 2023 sebesar 0,38 persen berada di bawah rata-rata angka kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,1 persen. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Semarang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Namun demikian, angka tersebut merupakan estimasi yang digunakan sebagai rujukan internal pemerintah dalam rangka perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), sehingga tidak dapat disamakan dengan angka resmi statistik kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

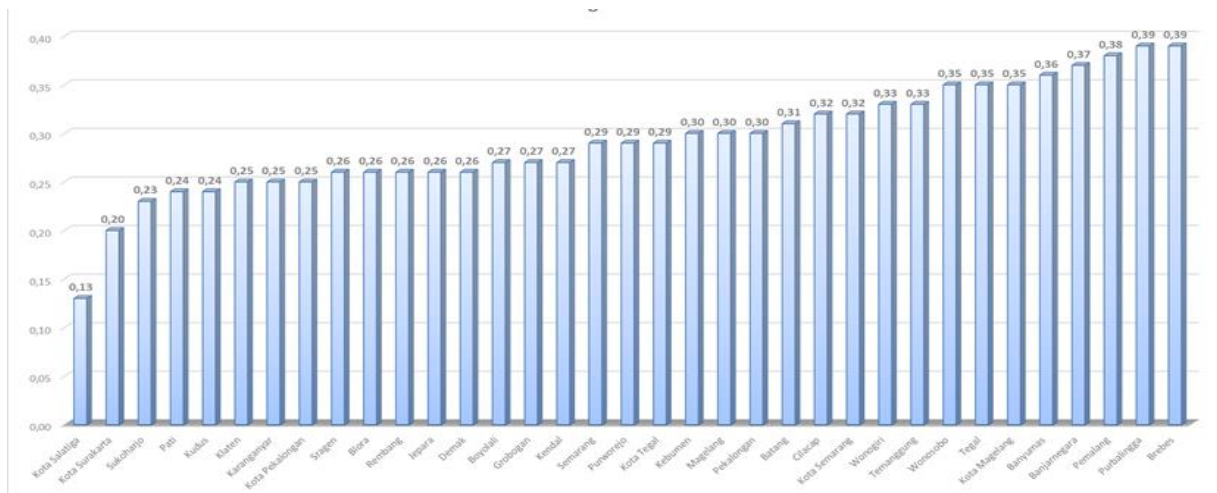


Sumber: BPS, 2026

Gambar 1.3 Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2024

Pada periode tahun 2024–2025, basis perhitungan garis kemiskinan ekstrem secara resmi ditingkatkan dari semula USD 1,9 PPP menjadi sebesar USD 2,15 2017 PPP (Purchasing Power Parity) per kapita per hari. Konversi metodologi baru ini secara langsung mengubah batasan finansial kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup minimum harian dan bulanan per individu, yang secara akumulatif mengklasifikasikan status kesejahteraan sebuah rumah tangga berdasarkan total jumlah anggota keluarga yang ditanggungnya.

Mengacu pada data kemiskinan ekstrem terbaru yang menggunakan batas kemiskinan ekstrem sebesar USD 2,15 Purchasing Power Parity (PPP) Tahun 2017, Kabupaten Semarang kembali menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Semarang tercatat sebesar 0,62 persen. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Semarang pada peringkat ke-16 kabupaten/kota, yang menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan ekstrem di daerah ini relatif lebih baik dibandingkan sebagian kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.



Sumber: BPS, 2026

Gambar 1.4 Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2025

Selanjutnya, pada tahun 2025 tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Semarang berhasil diturunkan menjadi 0,29 persen, atau menurun 0,33 dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses layanan dasar, serta intervensi kewilayahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Semarang semakin efektif dalam mengurangi jumlah penduduk yang berada pada kategori kemiskinan ekstrem. Capaian tersebut juga mencerminkan konsistensi Kabupaten Semarang dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

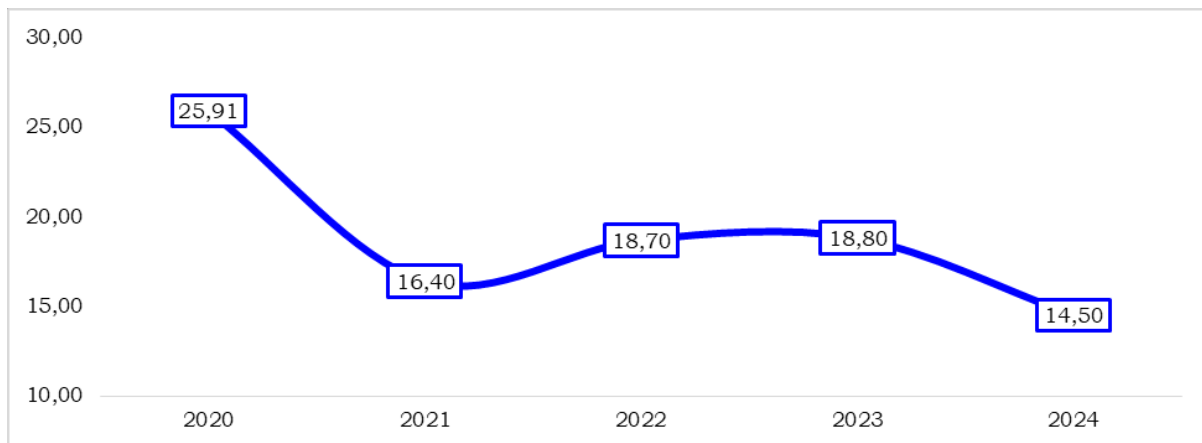
Sebagai tindak lanjut dalam memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Semarang telah menetapkan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Keputusan Bupati Semarang Nomor 460/0543 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 460/0007140/2024 dan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terpadu, terarah, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Selanjutnya, pada tahun 2026 Pemerintah Pusat menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026. Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta penurunan tingkat kemiskinan nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Melalui penetapan lokasi prioritas tersebut, diharapkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dapat lebih terfokus, terintegrasi, dan efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

II. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan salah satu indikator kemiskinan multidimensi yang berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, ketahanan pangan rumah tangga, pola asuh, sanitasi lingkungan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi mengalami hambatan perkembangan kognitif, rendahnya prestasi pendidikan, serta produktivitas yang lebih rendah ketika memasuki usia kerja.

Prevalensi Kabupaten Semarang selama periode tahun 2021-2024 bergerak fluktuatif. Dimulai dari 16,40% di 2021, naik ke 18,70% di 2022 dan 18,80% di 2023. Tren membaik terlihat di 2024 dengan penurunan tajam ke 14,50%. Ini menandakan intervensi 2024 berhasil memutus kenaikan 2 tahun sebelumnya dan mencapai capaian terbaik selama 4 tahun terakhir.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2025

Gambar 2.1 Prevalensi Stunting pada Balita menurut SSGI Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024

Kenaikan prevalensi tahun 2022-2023 diduga dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu : (i). Pemulihan aktivitas pasca-pandemi yang meningkatkan mobilitas dan paparan risiko, (ii). Penurunan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif akibat realokasi anggaran, (iii). Lemahnya pemantauan pertumbuhan di tingkat posyandu sehingga kasus baru terlambat terdeteksi. Sementara penurunan tajam di 2024 kemungkinan besar didorong oleh penguatan program prioritas seperti peningkatan cakupan PMT, serta intervensi sanitasi dan air bersih yang mulai masif.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Semarang telah melaksanakan berbagai intervensi percepatan penurunan stunting, antara lain melalui pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, *Community Feeding Center (CFC)*, evaluasi intervensi spesifik stunting, dan penguatan program Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Namun demikian, sejumlah kendala masih dihadapi, seperti praktik pemberian makanan pendamping ASI yang belum sesuai, keterbatasan kualitas konsumsi rumah tangga, rendahnya partisipasi kunjungan posyandu, serta perbedaan kapasitas pendanaan desa dalam menangani kasus malnutrisi.

Permasalahan stunting pada dasarnya mencerminkan kemiskinan yang bersifat struktural. Oleh karena itu, penanganan stunting memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, sanitasi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat.